



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, tempat dan tanggal lahir, Pare-Pare, 27 Desember 1977 / umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Petrosea, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.011, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Batu Kajang, Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK, tempat dan tanggal lahir, Barabai, 07 Maret 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.011, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Batu Kajang, Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada 03 Oktober 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser yang menjadi wali nikah sekaligus yang meng-ijab kabulnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAMSUDIN, beragama islam dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama HILMI dan AJU keduanya beragama islam dan dewasa;
2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011082024005, tanggal 12 Agustus 2024;
3. Bahwa, sebelum maupun setelah menikah, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di RT.011, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK lahir di Paser pada tanggal 10 Juni 2022, sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor 100/102/KD-BK/2024, tanggal 14 Agustus 2024 dan tersebut sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;
5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
6. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 4 (empat) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK** lahir di Paser pada tanggal 10 Juni 2022 adalah anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan Para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak Para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 6401011082024005, tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 100/102/KD-BK/2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, lahir di Batu Kajang, tanggal 10 Agustus 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.010, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan asal usul anak bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAKsaat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa saksi yakin sekali bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

2. **SAKSI**, lahir di Sinar Baru, tanggal 28 Agustus 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.016, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai teman dekat Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan asal usul anak bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAKsaat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa saksi yakin sekali bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat cakap dan bertanggungjawab dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orangtua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama Islam;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal satu rumah dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011082024005, tanggal 12 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, yang menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Agustus 2024, oleh karenanya Majelis menilai Para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK, menerangkan anak tersebut lahir tanggal 10 Juni 2022 dari pasangan suami istri Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei dan telah di-nazegeleen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK, adalah anak dari Para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 6401011082024005, tanggal 12 Agustus 2024;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini telah dikaruniai anak bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK lahir di Paser pada tanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa, anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan memiliki kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama, disebabkan Para Pemohon dahulu pernah melangsungkan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara sirri atau dibawah tangan sehingga tidak mendapatkan buku nikah;

- Bahwa, selama anak tersebut ada bersama Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mendapatkan penetapan perihal asal usul anak Para Pemohon dan sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung Para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara Para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi Para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK, sebagai anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhailî, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK, adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana Para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak-anak Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK YANG DIAJUKAN ASAL USUL ANAK** lahir di Paser pada tanggal 10 Juni 2022 adalah anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	PROSES	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)